



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO
Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 03 Telp. (0271) 593143 Sukoharjo 57512

PIAGAM RAUDHOTUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL

Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/ 1062 /2008

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal :

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Nama | : | ROUDHOTUL ATHFAL ASSAKINAH |
| 2. Alamat Jalan / Dukuh | : | Sumuran Wetan Rt. 01 / VI |
| Kelurahan / Desa | : | Kragilan |
| Kecamatan | : | Mojolaban |
| Kabupaten | : | Sukoharjo |
| Propinsi | : | Jawa Tengah |
| 3. Didirikan pada tanggal | : | 1 Juli 2008 |
| Oleh | : | Yayasan Assakinah Mojolaban |

Sehingga kepada Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Sukoharjo, 22 September 2008

Kepala



Drs. H. Rasyidi Masyhur, MSI
NIR. 130209302



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No.3 Telp. (0271) 593143
SUKOHARJO 57512

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/1062/2008

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional RA/BA untuk memperoleh status RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang RA/BA;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Provinsi, Kandepag Kab./Kota.
- Membaca** : Membaca surat Pengurus Yayasan Assakinah Mojolaban Nomor : 03/RA/VIII/2008, tanggal 20 Agustus 2008, perihal Permohonan Ijin Pendirian RA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama kabupaten Sukoharjo
- Pertama** : 1. Nama Penyelenggara : Yayasan Assakinah
2. Alamat : Sumuran, Wetan RT. 01 / VI Kragilan Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.
3. Untuk : Untuk membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat RA/BA.
4. Nama RA/BA : Roudhotul Athfal (RA) Assakinah
5. Alamat RA/BA : Sumuran. Wetan RT. 01 / VI Kragilan Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.
6. Mulai berdiri : 1 Juli 2008
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 22 September 2008

Kepala



Drs. H. Rasyidi Masyhur, MSI
NIP. 150209302

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Pengawas PAI Wil. Kec. Mojolaban.